

**CADAR DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA
UIN AR-RANIRY**

SKRIPSI

Disusun oleh:

MARZATIL HUSNA

**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam**

NIM: 140501009



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2018 M / 1439 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-I)
Dalam Sejarah dan Kebudayaan Islam**

Diajukan oleh:

Marzatil Husna

**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam**

NIM: 140501009


Disetujui oleh:

Pembimbing I




**Dr. Nuraini, A. Manan. M.Sc, M.A
NIP. 196307161994022001**

Pembimbing II



**Dr. Ajidar Matsyah, Lc., M.A
NIP.19730107200604001**

Mengetahui Ketua Jurusan



**Sanusi, S.Ag, M.Hum
NIP: 197004161997031005**

Telah Dinilai Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry, Dinyatakan
Lulus Dan Disahkan Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Tugas Sarjana S-1
Dalam Ilmu Sejarah Dan Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal

09 Agustus 2018
27 Zulqa'idah

Di

Darussalam-Banda Aceh


PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



Dr. Nuraini Manan, M.Ag
Nip: 196307161994022001

Sekretaris,



Dr. Ajidar Mafsyah, Lc., MA
Nip: 197301072006041001

Penguji I,



Ruhamah, M.Ag
Nip: 197412242006042002


Penguji II,



Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc., MA
Nip: 197206212003121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry



Dr. Fauzi Ismail, M. Si
Nip: 196805111994021001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marzatil Husna

Nim : 140501009

Prodi/Jurusan : SKI/Sejarah Kebudayaan Islam

Mengakui dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "*Cadar Dalam Perspektif Mahasiswa UIN Ar-Ranirry*" ini adalah asli karya saya sendiri dan jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Banda Aceh, 18 Juli 2018

METERAI
TEMPEL
068C4AEFB10401405
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yang Menyatakan

Marzatal Husna
NIM: 140501009

KATA PENGANTAR



Segala puja dan puji penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul **Cadar dalam Perspektif Mahasiswa UIN Ar-Raniry** ini merupakan tugas akhir dalam rangka melengkapi beban kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana, sekaligus sebagai langkah akhir menyelesaikan studi di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada orang tua, yaitu Abdul Muthalib Rani sebagai Ayah semoga ditempatkan dalam tempat paling indah dan damai di sisi Allah, kepada Ibunda Rosnidar semoga diberikan umur panjang dan kesehatan, kepada kakanda Mahziyar, Musyawir, dan Muhajir sebagai abang kandung, kepada Siti Narisya dan Bayyazid Selaku adik, mereka yang telah memberikan dukungan selama penulis menuntut ilmu. Kemudian ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada pembimbing I, ibu Dr. Nuraini.A. Manan, M.Sc.,M.A. dan Bapak Dr.Ajidar Matsyah,Lc.,M.A., selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan petunjuk beserta arahan kepada

penulis. Semoga keselamatan selalu menyertai mereka dan kebaikannya mendapat imbalan yang setimpal dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Terimakasih penulis kepada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Bapak Dr. Fauzi Ismail, M.Si., ketua jurusan Bapak Sanusi, S.Ag, M.Hum., Penasehat akademik Bapak Drs. Husaini Husda, M.Pd. serta semua dosen program studi Sejarah Kebudayaan Islam, dan tidak lupa pula penulis sampaikan kepada seluruh karyawan dan karyawan di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, serta kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tulisan ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan mereka.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Keluarga Besar yaitu keluarga Rani, keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Kepada teman-teman yang ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh teman dan sahabat seluruh teman-teman angkatan 2014 dan khususnya mahasiswa/i SKI unit 1 angkatan 2014 yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis, yaitu Muhammad Irvan dan Dara-dara Unit 1, Playgrup, juga kepada Yuni, Tom, Wahyu, Ardian, Fadhil, Fahmi, Liza, Awi, Rahayu, Rina, Mulyani, Ayu Ningsih, Erwin, Tiara, Annisa dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan dukungan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali mendapat kesulitan dan hambatan, baik dari segi penulisan atau untuk mendapat literatur. Oleh karenanya penulis merasakan masih banyak kekurangan yang masih perlu perbaikan, kritik atau saran yang bersifat membangun agar

penulisan skripsi ini lebih baik dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.
Akhirnya kepada Allah berserah diri semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*
membalas semua amal dan jasa yang telah mereka berikan kepada penulis.
Aamiin ya Rabbal 'alamin

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR LAMPIRAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 4 |
| D. Penjelasan Istilah | 5 |
| E. Kajian Pustaka | 6 |
| F. Metode Penelitian | 8 |
| G. Sistematika Penulisan | 12 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 13 |
| A. Sejarah Dan Profil Singkat UIN Ar-Raniry..... | 13 |
| B. UIN Ar-Raniry Sebagai Pusat Peradaban Islam..... | 15 |
| C. Kondisi Mahasiswa UIN Ar-Raniry Hari Ini | 21 |
| | |
| BAB III SEJARAH DAN DESKRIPSI CADAR | |
| A. Sejarah Cadar | 22 |
| B. Diskursus Cadar | 28 |
| C. Cadar Dalam Perspektif Hukum Islam | 29 |
| D. Cadar Antara Tuntutan dan Budaya..... | 37 |
| | |
| BAB IV PERSPEKTIF MAHASISWA TERHADAP CADAR..... | 39 |
| A. Faktor Motivasi Pemakaian Cadar | 39 |
| B. Tantangan Memakai Cadar..... | 43 |

| | |
|---|-----------|
| C. Perspektif Mahasiswa UIN Ar-Raniry Terhadap Cadar..... | 45 |
| D. Model Cadar | 51 |
| BAB V PENUTUP | 55 |
| A. Kesimpulan | 55 |
| B. Saran..... | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 57 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lampiran Foto

Lampiran 2 : Daftar Informan

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 4 : Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 6:Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Cadar Dalam Perspektif Mahasiswa UIN Ar-Raniry*. Skripsi ini diambil karena belakangan ini sedang banyaknya wanita yang memakai cadar. Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu apa faktor yang menjadi motivasi mahasiswa UIN Ar-Raniry memakai cadar, bagaimana perspektif mahasiswa UIN Ar-Raniry dan apa tantangannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor yang memotivasi mahasiswa UIN Ar-Raniry memakai cadar, dan untuk mengetahui perspektif mahasiswa UIN Ar-Raniry terhadap cadar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. Objek penelitian ini adalah Mahasiswa UIN Ar-Raniry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong mahasiswa memakai cadar terdiri dari beberapa kesadaran seperti kesadaran Agama, Pertahanan diri dan Trend. Perspektif terhadap cadar dikategorikan ke dalam Suka, tidak suka dan biasa saja juga, pandangan mereka terhadap hukum Islam tentang pemakaian cadar cukup bervariasi yaitu mencakup *Wajib, Sunat* dan *Mubah*.

Kata Kunci: *Perspektif, Cadar, Mahasiswa UIN Ar-Raniry*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran seperangkat hukum dan aturan hidup yang dibangun berdasarkan Alqur'an dan hadist yang berlaku secara universal dan relevan di setiap zaman dan tempat. Keuniversalan Islam tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan berlaku bagi seluruh umat di manapun, kapan pun dan kebangsaan apapun. Dalam Al Quran dan Sunnah, sebutan Hukum Islam disebut dengan istilah Syariah yang kemudian jabarannya disebut *al fiqh*, maka dapat disimpulkan bahwa “hukum Islam adalah seperangkat norma hukum dari Islam sebagai agama yang berasal dari wahyu Allah SWT, dan Sunnah Rasul dan Ijtihad para ulil Amri “.¹

Islam dan tatanan hukumnya sangat menjaga kehormatan setiap umatnya, salah satu ajaran hukumnya ialah mewajibkan para penganutnya untuk menutup aurat. Perintah ini secara umum dapat ditemui pada firman Allah dalam Surat Al-A'raf ayat 26, sebagai berikut:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسٍ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.

Artinya: Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (Q.S. Al-Araf: 26).

¹ Said Agil Husin Al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2004), hlm. 205.

Islam memperkenalkan pakaian-pakaian khusus, baik itu untuk beribadah atau bukan. Bahkan di dalam ajaran Islam dalam melaksanakan ibadahnya terdapat pakaian-pakaian khusus seperti pakaian untuk pelaksanaan haji atau umrah, bagi pria ditentukan yaitu pakaian yang tidak berjahit dan perempuan tidak diperkenankan menutup wajahnya.² Maka pakaian merupakan tuntutan agama dan moral sekaligus dapat menjadi produk budaya. Maka lahirlah yang namanya pakaian tradisional, daerah dan nasional serta pakaian resmi untuk acara tertentu, serta pakaian untuk beribadah.³

Kewajiban menutup aurat merupakan suatu kehormatan yang dianugerahkan oleh agama terhadap penganutnya baik laki-laki maupun perempuan. Aurat dalam kajian ulama, masih menjadi suatu perbincangan yang menarik untuk dikaji, baik itu kalangan laki-laki dan perempuan. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan manusia, perkembangan zaman dan perubahan situasi juga kondisi akan mengubah cara pandang manusia terhadap ajaran agamanya. Aurat bagi laki-laki dan perempuan memiliki batasan masing-masing yang telah ditentukan sesuai syariat Islam.

Sebagai makhluk yang sempurna, manusia mempunyai kemampuan berpikir yang dapat menyalurkan kemampuannya dalam mengaplikasikan kehidupan, baik itu dalam tata cara mengaplikasikan cara berpakaian dalam kehidupan maupun dalam membudayakannya, khususnya di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras dan Agama. Seperti halnya dalam tata cara

² Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 37.

³ *Ibid...* hlm. 38.

berpakaian, maka perspektif masyarakat terhadap pakaian itu sendiri juga bervariasi. Bisa saja seseorang bisa akan menyukai apa yang dilakukan oleh sebagian orang, dan bisa saja sebagian orang yang lain tidak menyukainya.

Jika hal ini dikaitkan dengan konteks Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduknya muslim, maka tidak mengherankan jika di Indonesia banyak ditemukan wanita muslimah yang mengenakan jilbab atau hijab (cadar). Bahkan secara umum di Indonesia kini sedang marak dengan banyaknya model jilbab yang ditawarkan oleh industri pakaian dan jilbab yang kian memikat hati para wanita muslimah untuk mengenakan jilbab dengan berbagai model, dan juga terdapat berbagai macam model cadar yang beraneka ragam.

Cadar merupakan tahap lanjutan dari penggunaan jilbab bagi muslimah yang berada di Indonesia. Perbincangan soal cadar semakin hangat di Indonesia bukan lagi mempersoalkan tentang hukumnya memakai cadar tetapi tentang adanya larangan yang dikeluarkan oleh institusi atau lembaga yang beranggapan cadar itu berlebihan, bahkan dikaitkan dengan nilai ekstremisme dan menghambat sosialisasi karena wajah tidak terlihat jelas.⁴

Ragam persepsi dan perspektif tersebut tidak hanya terhadap wanita muslimah secara umum tetapi juga terhadap mahasiswa yang memakai cadar di kampus-kampus di Indonesia. Pemakaian cadar di kalangan mahasiswa saat ini tidak hanya berlaku di kampus luar Aceh tetapi juga di universitas-universitas di Aceh, salah satunya UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Terkait dengan trend pemakaian cadar di kalangan mahasiswa di UIN Ar-Raniry telah memunculkan

⁴ Detiknews.com, diakses Selasa 06 maret 2018, 16:13 WIB.

beragam perspektif baik di kalangan akademisi maupun di kalangan mahasiswa itu sendiri. Perspektif terhadap mahasiswa yang memakai cadar juga terlihat sangat variatif. Hal ini dikarenakan latar belakang mahasiswa yang memandangnya memiliki latar belakang yang berbeda. Ini sangat menarik untuk didalami lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemakaian cadar untuk menemukan perspektif mahasiswa UIN Ar-Raniry terhadap cadar dan pemakainya, kemudian peneliti memberi judul penelitian ini “**Cadar Dalam Perspektif Mahasiswa UIN Ar-Raniry**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menjadi motivasi mahasiswa UIN Ar-Raniry memakai Cadar?
2. Apa saja yang menjadi tantangan bagi pemakai cadar?
3. Bagaimana perspektif Mahasiswa UIN Ar-Raniry terhadap Cadar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini ialah untuk menemukan beberapa tujuan penelitian, sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor yang memotivasi mahasiswa UIN Ar-Raniry untuk memakai cadar

- b. Untuk mengetahui perspektif mahasiswa UIN Ar-Raniry terhadap cadar.
- c. Untuk mengetahui apa saja tantangan mahasiswa pemakai cadar di UIN Ar-Raniry.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi para akademisi untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman tentang perspektif mahasiswa UIN Ar-Raniry terhadap cadar.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai urgensi pemakaian cadar serta menghindari ketegangan-ketegangan sosial (mahasiswa) antara pengguna cadar dengan khalayak umum.

D. Penjelasan Istilah

Dari Judul di atas, sebagaimana yang telah tercantumkan memerlukan beberapa penjelasan dari istilah untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penting bagi peneliti menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka istilah tersebut ialah sebagai berikut:

- Cadar adalah kain selubung kepala atau penutup muka untuk wanita.⁵ cadar yang peneliti maksudkan di sini yaitu cadar yang dipakai oleh Mahasiswa UIN Ar-Raniry dalam menjalani aktifitasnya.

- Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudut pandang atau pandangan seseorang terhadap sesuatu.

- Mahasiswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Orang yang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mahasiswa yang terdaftar sebagai penuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk laki-laki dan perempuan dalam pandangan mereka terhadap cadar dan pemakai cadar.

- UIN Ar-Raniry adalah sebuah nama lembaga Perguruan Tinggi Islam di Darussalam, Banda Aceh.

E. Kajian Pustaka

Untuk menunjang penelitian ini, peneliti mengadakan upaya untuk menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Sejauh ini beberapa orang telah melakukan penelitian yang mengangkat topik tentang cadar. Diantaranya skripsi yang berjudul "*Identitas cadar bagi perempuan bercadar*" yang ditulis oleh Siti Hanifah mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sebelas Maret di Surakarta pada tahun 2013. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa wanita muslimah memiliki cara tersendiri dalam menutup aurat yang

⁵ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 146.

didukung oleh pengetahuan juga ilmu yang mereka dapatkan.⁶ Apa yang ditulis oleh Siti Hanifah memang mengangkat objek penelitian yang sama tetapi mempunyai fokus penelitian yang berbeda, Siti Hanifah lebih berfokus kepada identitas seorang perempuan mengenai jati dirinya.

Selain itu Karya dari Hamdi Mahmud Zaquzq yang berjudul “*An Niqabul Adat wa Laisa Ibadah*” dari judul kita sudah dapat menarik kesimpulan bahwa cadar merupakan Adat bukanlah sebuah Ibadah atau sebuah aturan dalam Islam, dalam karyanya Zaquzq menjelaskan bahwa memakai cadar bukanlah hal yang bernilai ibadah tetapi hanya sebagai adat dari suatu tempat yang membentuknya.⁷

Selain dari karyanya Zaquzq penulis juga menemukan Jurnal Equilibrium FKIP Unismuh Makassar, Volume II No. 1 Januari 2016 oleh Indra Tanra yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar*”. Kemudian, peneliti juga menemukan jurnal dari Al-‘Adl Vol. 6 No. 2 Juli 2013 yang ditulis oleh Jasmani yang berjudul “*Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih*”.

Selain penelitian di atas, juga ada buku yang berjudul “*Jilbab dan Cadar dalam Al Quran dan As-Sunnah*” yang ditulis oleh Syaikh Ibnu Taimiyah, diterbitkan oleh Pedoman Ilmu Jaya, tulisan ini berupa sebuah jurnal yang dirangkum dalam satu buku, untuk bagian ini yang dituliskan oleh Ibnu Taimiyah, yang menjelaskan tentang Cadar dan Jilbab menurut Al Quran dan Sunnah, dari judulnya dapat dilihat bahwa dan dapat ditemukan perbedaan dengan tulisan

⁶ Siti hanifah, *Identitas Cadar Bagi Perempuan Bercadar*, Skripsi, (Surakarta:Universitas Sebelas Maret, 2013)

penulis dalam skripsi yang mengambil inti permasalahan berbeda dengan jurnal ini.

Penelitian-penelitian yang penulis sebutkan di atas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian ini fokus kepada perspektif mahasiswa di kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh terhadap cadar dan pemakainya. Dari sekian banyak kajian ilmiah terdahulu belum terdapat kajian yang fokus pada Cadar dalam Perspektif Mahasiswa UIN Ar-Raniry selama ini.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸ Terkait dengan permasalahan yang akan peneliti teliti yaitu mengenai *Cadar dalam Perspektif Mahasiswa UIN Ar-Raniry*, maka jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menekankan pada makna dari objek penelitian tersebut yang diamati dengan mendeskripsikan data dan lebih terfokus kepada kualitas data. Dalam penelitian ini peneliti lebih kepada menggambarkan penelitian secara deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang utuh tentang cadar dan menemukan cadar dalam perspektif mahasiswa UIN Ar-Raniry. Adapun alasan peneliti memilih UIN Ar-Raniry sebagai lokasi penelitian karena saat ini di UIN Ar-Raniry semakin hari semakin bertambah para pemakai

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2007), hlm. 3.

cadar di UIN Ar-Raniry. Untuk mendapat data yang relevansi dengan objek penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah yang harus ditempuh dalam mengadakan suatu penelitian agar diperoleh data yang sesuai dengan apa yang dikonsepsikan dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Penelitian ini dapat dilakukan melalui pengamatan secara langsung ke lapangan (*Field Research*).⁹ Metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.¹⁰ Dengan metode observasi atau pengamatan ini peneliti akan turun langsung ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, pelaku kegiatan/pemakai cadar dan pandangan terhadap pemakai cadar.

b. Wawancara

Wawancara (*Interview*) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.¹¹ Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*Indept Interview*)

⁹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm 70.

¹⁰ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm. 52.

¹¹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 165.

yaitu wawancara untuk mengetahui atau memperoleh gambaran secara lebih tepat mengenai sikap, pandangan perilaku, persepsi, orientasi para perilaku terhadap peristiwa/objek.¹²

Dalam penelitian ini peneliti tidak sembarangan dalam memilih informan. Penetapan informan berdasarkan metode Purpose Sampling yaitu memilih informan yang dinilai memiliki kapasitas dan pengetahuan mengenai permasalahan penelitian ini yaitu tentang cadar. Adapun wawancara yang dilakukan bersifat bebas terstruktur yaitu pewawancara membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada informan yaitu pemakai cadar dan kepada bukan pemakai cadar. Instrument yang digunakan peneliti dalam melakukan kegiatan wawancara adalah daftar pertanyaan, buku catatan, dan telepon genggam untuk mengambil gambar dan hasil rekaman.

c. Penelitian Kepustakaan

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan penelitian pustaka. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan cadar sebanyak mungkin dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen, dan lain-lain.¹³ Studi pustaka dilakukan dengan cara menelaah buku yang tertulis baik itu dalam Bahasa

¹² Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 162.

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosiasl*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 32.

Indonesia atau Arab, majalah, surat kabar, koran dan sumber lain yang ada di perpustakaan secara kritis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis untuk melihat kecocokan isi sumber dengan realitas dan kemudian membuat tulisan dengan sumber yang dikumpulkan.

2. Analisis Data

Data yang penulis kumpulkan secara kualitatif melalui observasi, wawancara, penelitian kepustakaan dianalisis melalui proses sebagai berikut:

1. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Data yang telah dikumpulkan ditarik menjadi suatu kesimpulan secara general, dan data yang di dapatkan telah menjawab semua rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal dan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum diketahui.¹⁴

Pada penelitian ini penulis cenderung menggunakan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data dan sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian yaitu Cadar Dalam Perspektif Mahasiswa UIN Ar-Raniry.

¹⁴ Basrowi dan.Suwandi.,*Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta,2009), hlm. 92.

G. Sistematika penulisan

Untuk mengetahui gambaran tentang penelitian ini maka penting bagi peneliti untuk membuat sistematika penulisan, dalam penelitian ini terdapat atas lima bab yang akan disusun secara berurutan yaitu,

Bab I merupakan pendahuluan, peneliti memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian juga dilanjutkan dengan kajian pustaka dan metode penelitian dalam menggarap tulisan ini.

Bab II penulis menjelaskan tentang sejarah UIN Ar-Raniry dan selingkungannya tentang profil UIN Ar-Raniry, sebagaimana UIN Ar-Raniry adalah tempat lokasi penelitian penulis dalam merangkum skripsi ini.

Bab III berisi gambaran umum sekilas tentang penjelasan cadar, pemakaian cadar dan juga sejarah cadar.

Bab IV ini penulis memberikan penjelasan tentang gambaran juga pandangan yang timbul dengan berbagai alasan dan pemahaman mahasiswa soal cadar di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selanjutnya ialah bab yang terakhir yaitu bab ke V yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi dan beberapa saran dari peneliti sendiri.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Profil Singkat UIN Ar-Raniry

Secara historis fakultas pertama yang dibuka di kampus UIN Ar-Raniry ialah Fakultas Syari'ah pada tahun 1960 dan kemudian disusul Fakultas Tarbiyah pada tahun 1962, keduanya sebagai cabang dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian, tahun 1962 disusul dengan berdirinya Fakultas Ushuluddin sebagai fakultas ketiga di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan statusnya saat itu sebagai perguruan tinggi swasta.

Pada 5 Oktober 1963, fakultas-fakultas tersebut berdiri sendiri setelah sebelumnya berafiliasi dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu kemudian, lahirlah IAIN Ar-Raniry dengan lima fakultas yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ushulluddin, disusul kemudian Fakultas Dakwah yang dibuka tahun 1968, dan Fakultas Adab yang dibuka pada tahun 1983.¹

Sebutan nama Ar-Raniry yaitu diambil dari nama seorang ulama besar yang datang dari India, hidup dan berkiprah pada masa Sultan Iskandar Tsani, bernama Nuruddin Ar-Raniry. Ia berkarya dan memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap Islam di Asia Tenggara khususnya Aceh, selain menjadi mufti juga sebagai pemikir dan pembaharu Islam di Aceh.

Pada tahun 2013, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry disingkat menjadi UIN Ar-Raniry berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia

¹ Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017/2018, hlm.1.

Nomor 64 tahun 2013, dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.² Dari segi administrasinya UIN Ar-Raniry berada di bawah Kementerian Agama RI yang pengawasannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Pendidikan Tinggi Agama Islam.³

Semenjak berdiri dari tahun 1963 sebagai perguruan tinggi hingga menjadi sebuah institue (IAIN), lalu beralih status hingga menjadi universitas (UIN) sampai sekarang ini, telah dipimpin oleh beberapa orang rector, sebagai berikut:

1. Prof. Ali Hasjmy (1963-1965 dan 1976-1982)
2. Prof. Dr. Ismuha, SH (1965-1972)
3. Drs. Ahmad Daudy, MA (1972-1976)
4. Prof. H. Ibrahim Husein, MA (1982-1987 dan 1987-1990)
5. Drs.H. Abdul Fattah (1990-1995)
6. Prof. Dr. H. Safwan Idris, MA (1995-2000)
7. Prof. Alyasa' Abu Bakar, MA (2000-2001)
8. Prof. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, SH (2001-2005)
9. Prof. Drs.H.Yusny saby, MA, Ph.D (2005-2009)
10. Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA (2009-2018)
11. Prof. Dr. Warul Walidin, MA (2018-Sekarang)

UIN Ar-Raniry mempunyai visi besar membangun integritas yang baik, berbudi luhur dan berhubungan baik dalam komunitas masyarakat dan misinya

² Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017/2018, hlm.1.

³ www.Ar-Raniry.ac.id

membangun Institusi Islam yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan Aceh khususnya. UIN Ar-Raniry secara khusus mempunyai misi keislaman, misi keilmuan dan misi sosial kemasyarakatan serta mengangkat harkat dan martabat umat Islam di Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya.⁴

B. UIN Ar-Raniry Sebagai Pusat Peradaban Islam

UIN Ar-Raniry, setelah merealisasikan visi dan misinya, berupaya ke arah terwujudnya pengembangan keilmuan yang lebih luas dengan adanya ilmu umum seperti ilmu kedokteran, Teknik, Kelautan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, sosiologi, Antropology, Filsafat, Komunikasi dan Hukum Positif.⁵

Berubahnya status IAIN Ar-Raniry sebagai kampus jantung hati masyarakat Aceh ini menjadi UIN, merupakan harapan besar civitas akademika dan tidak terlepas dari keinginan masyarakat Aceh secara umum.⁶

Dasar Filosofi pengembangan UIN tetap menjadikan agama sebagai dasar pengembangan ilmu, semua ilmu umum itu dipelajari dengan pendekatan Islam, seperti Psikologi Islam dan seterusnya.⁷ Din Syamsyudin mengatakan perubahan IAIN ke UIN adalah tuntutan zaman, yaitu adanya integrasi antara ilmu dan

⁴ Iskandar Usman dkk, *Biografi Rektor-Rektor IAIN Ar-Raniry Kepemimpinan IAIN Ar-Raniry dari masa ke masa*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press Darussalam, 2008), hlm. 3.

⁵ Iskandar Usman dkk, *Biografi Rektor-Rektor IAIN Ar-Raniry Kepemimpinan IAIN Ar-Raniry dari masa ke masa*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press Darussalam, 2008), hlm. 3.

⁶ Muhibuddin, *Khazanah Pendidikan Islam Indonesia*, (Banda Aceh:ArRaniry Press, 2012), hlm. 25.

⁷ Muhibuddin, *Khazanah Pendidikan Islam Indonesia*, (Banda Aceh:Ar-Raniry Press, 2012), hlm. 50

agama. Guna menghindari dikotomi ilmu pengetahuan yang telah terlanjur berkembang. Dengan adanya lembaga yang mendukung proses integrasi ini, dengan sendirinya tuntutan zaman itu terpenuhi. Gagasan UIN juga merupakan dan antisipasi terhadap modernisasi, sehingga lembaga tinggi agama mampu menampilkan peran profetik dan akademik sekaligus.⁸

Di usianya yang telah melampaui setengah abad yang telah banyak melahirkan orang-orang besar, UIN Ar-Raniry melahirkan hal positif lainnya, di antaranya menjadikan UIN Ar-Raniry sebagai salah satu pusat peradaban dan ilmu pengetahuan di Aceh. Mengikuti perkembangannya sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, UIN telah menunjukkan peran yang strategis pada pembangunan dan perkembangan masyarakat. Tidak hanya itu, lulusan UIN mampu berkarya dan mengemban amanah di berbagai instansi yang ada di Aceh, luar Aceh bahkan di luar negeri. UIN telah melahirkan banyak tokoh yang menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing baik itu formal dan non formal.

Dalam perkembangannya, UIN Ar-Raniry membuka sejumlah program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. UIN Ar-Raniry membuka Program Magister (S-2) pada tahun 1989 dan Program Doktor (S-3) pada tahun 2002. Seiring dengan tingginya tuntutan terhadap ilmu-ilmu alam dan sosial keagamaan, untuk menyikapi problem kemasyarakatan, maka pada tahun 2014 UIN Ar-Raniry telah membuka empat Fakultas Baru, yaitu Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, Fakultas Sains dan Teknologi dan

⁸ *Ibid*,... hlm. 51.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Maka saat ini UIN Ar-Raniry telah mencapai sembilan Fakultas yaitu:

1. Fakultas Syari'ah dan Hukum
2. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
3. Fakultas Ushulluddin dan Filsafat
4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
5. Fakultas Adab dan Humaniora
6. Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan
7. Fakultas Psikologi
8. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
9. Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Ar-Raniry juga telah memiliki 43 Prodi yaitu:

1. Fakultas Syariah mempunyai 6 Prodi yaitu

- a. Prodi Hukum Keluarga
- b. Prodi Perbandingan Mazhab
- c. Prodi Hukum Pidana Islam
- d. Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- e. Prodi Hukum Tata Negara
- f. Prodi Ilmu Hukum

2. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan mempunyai 13 prodi yaitu:

- a. Prodi Pendidikan Agama Islam
- b. Prodi Pendidikan Bahasa Arab
- c. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris

- d. Prodi Pendidikan Matematika
- e. Prodi Manajemen Pendidikan Islam
- f. Prodi Pendidikan Fisika
- g. Prodi Pendidikan Kimia
- h. Prodi Pendidikan Biologi
- i. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- j. Prodi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal
- k. Prodi Bimbingan dan Konseling
- l. Prodi Teknik Elektro
- m. Prodi Pendidikan Teknologi Informatika

3. Fakultas Ushulluddin dan Filsafat mempunyai 5 prodi yaitu:

- a. Prodi Studi Aqidah dan Filsafat Islam
- b. Prodi studi Agama-Agama
- c. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir
- d. Prodi Filsafat Agama
- e. Prodi Sosiologi Agama

4. Fakultas Dakwah dan Komunikas mempunyai 4 prodi yaitu:

- a. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
- b. Prodi Bimbingan dan Konseling Islam
- c. Prodi Manajemen Dakwah
- d. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

5. Fakultas Adab dan Humaniora mempunyai 4 prodi yaitu:

- a. Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam

- b. Prodi Bahasa dan Sastra Arab
 - c. Prodi Diploma-3 Ilmu Perpustakaan
 - d. Prodi ilmu Perpustakaan
- 6. Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintah mempunyai 2 prodi yaitu:**
- a. Prodi Ilmu Politik
 - b. Prodi Ilmu Administrasi Negara
- 7. Fakultas Psikologi hanya mempunyai 1 prodi yaitu:**
- a. Prodi Psikologi
- 8. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mempunyai 4 prodi yaitu:**
- a. Prodi Diploma-3 Perbankan Syariah
 - b. Prodi Ekonomi Syariah
 - c. Prodi Perbankan syariah
 - d. Prodi Ilmu Ekonomi
- 9. Fakultas Sains dan Teknologi mempunyai 4 prodi yaitu:**
- a. Program Studi Arsitektur
 - b. Prodi Biologi
 - c. Prodi Kimia
 - d. Program Studi Teknik Lingkungan

UIN Ar-Raniry saat ini memiliki sejumlah Guru Besarnya, antaranya yaitu Prof. A. Hamid sarong, Prof. Alyasa Abu Bakar, Prof. Amirul Hadi, MA, Prof. Arbiyah Lubis, Prof. Azman Ismail, Prof. Farid Wajdi Ibrahim, Prof. Iskandar Usman, Prof. Jamalluddin Idris, Prof. M. Hasbi Amirruddin, Prof.

M.Nasir Budiman, Prof. Misri A. Muchsin, Prof. Mukhsin Nyak Umar, Prof. Muslim Ibrahim Abd. Raof, Prof. Rusydi Ali Muhammad, Prof. Syahrizal, Prof. Warul Walidin, Prof. Eka Sri Mulyani, MA, PhD, Prof. Syamsul Rizal dan Prof. Yusni Sabi.

UIN Ar-Raniry merupakan salah satu kampus di Darussalam dilambangkan dengan tugu Darussalam sebagai kota mahasiswa. UIN Ar-Raniry untuk saat ini merupakan kampus yang masuk dalam peringkat 12.377 di daftar dunia versi Webometrics 2017.⁹ Hari ini kampus UIN Ar-Raniry telah menjadi pusat peradaban,, pusat pendidikan yang melahirkan orang-orang yang berkualitas, dan diharapkan berkembang pesat yang mengulangi sejarahnya pada masa Sultan Iskandar Muda.¹⁰

Perkembangan yang diharapkan yaitu untuk memajukan negeri dari segala aspek yang dapat memberikan suatu perubahan bagi masyarakat sehingga mahasiswanya dengan ilmu pengetahuan yang diemban selama masa perkuliahan mampu menembus arus Era Globalisasi. Islam tentu memiliki standar tersendiri, seperti apa kualitas manusia yang ingin dicetak oleh sebuah Universitas, maka oleh sebab itu tidak hanya memprioritaskan secara intelektual, tetapi juga yang

⁹ Aceh.Tribunnews.com diakses 5 Maret 2018.

¹⁰ Muhibuddin Hanafiah, *Esay-Esai Pendidikan dan Keislaman*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 9.

memiliki kedalaman iman, kepekaan nurani, kesalehan sosial dan keberanian dalam menegakkan kebenaran.¹¹

C. Kondisi Mahasiswa UIN Ar-Raniry Hari Ini

Kondisi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry hari ini berdasarkan peminat dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Bertambahnya minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di UIN Ar-Raniry dikarenakan perubahan status dari IAIN menjadi UIN dan ditambah lagi dengan bertambahnya jurusan di UIN Ar-Raniry, yang memberi kesempatan para calon mahasiswa untuk memilih UIN menjadi universitas pilihannya. Maka kondisi mahasiswa UIN Ar-Raniry pada tahun 2018. Berdasarkan data mahasiswa dari akademik jumlah mahasiswa aktif D3 dan S1 dari tahun ajaran 2017/2018.¹²

| Jenis Mahasiswa | Jumlah |
|---------------------------|---------------|
| Mahasiswa Aktif 2011-2018 | 21.662 |
| Jumlah Mahasiswa Cuti | 811 |
| Mahasiswa Non Aktif | 794 |
| Mahasiswa Drop Out | 26 |
| Mahasiswa Lulus | 12.509 |
| TOTAL | 37.855 |

¹¹ Aceh.Tribunnews.com diakses 5 Maret 2018.

¹² Biro Akademik UIN-Ar-Raniry, Rekapitulasi Mahasiswa Aktif D3 dan S1 Semester Ganjil 2017/2018 UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

BAB III

SEJARAH DAN DESKRIPSI CADAR

A. Sejarah Cadar

Sebagian pendapat mengatakan tidak ada referensi yang valid tentang asal usul dan pemakai cadar. Meskipun akhir-akhir ini perbincangan tentang cadar menjadi salah satu isu hangat yang tidak ada habisnya, bahkan isu cadar hari ini telah menjadi objek pembahasan dalam disiplin ilmu sosial dan ilmu fiqh.

Sebagian umat Islam menganggap pemakaian cadar berasal dari budaya Timur Tengah yaitu Arab Saudi. Menurut Quraish Shihab memakai cadar bukanlah berasal dari Arab dan bukan pula berasal dari tradisi orang Arab, bahkan Quraish Shihab mengutip dari pendapat ulama dan filosof besar Iran kontemporer yaitu Murtadha Muthahari di dalam bukunya, mengatakan pemakaian cadar atau pakaian penutup (seluruh badan wanita) telah dikenal dan berasal dari bangsa kuno jauh sebelum Islam datang dan pemakaian cadar lebih melekat pada orang-orang Persia, khususnya Sassan Iran, bahkan Iran dan India lebih keras tuntutananya daripada yang di ajarkan Islam.¹

Dalam masyarakat Arab, tradisi cadar menjadi sangat kukuh pada saat pemerintahan Dinasti Umawiyah, pada masa pemerintahan Al-Walid II (Ibn Yazid 125 H/747 M) di mana saat itu penguasa menetapkan adanya bagian khusus buat wanita di rumah-rumah.² Pakar menyebutkan beberapa alasan yang mengakibatkan adanya keharusan bagi para wanita untuk memakai pakaian

¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 40 - 41.

² *Ibid...*, hlm. 41.

tertutup. Di antaranya untuk melawan kenikmatan nafsu manusiawi karena banyak hal yang disenangi dari wanita.³

Cadar wanita bisa jadi berasal dari tradisi masyarakat selain Arab, bisa pula wanita bercadar sudah menjadi tradisi masyarakat Arab Jahiliyah, baik untuk membedakan antara wanita merdeka dengan budak sahaya, maupun terdapat maksud lain. Menurut Al-Farra, kebiasaan kaum perempuan di masa Jahiliyah menggeraikan kerudung ke bagian belakang, sementara jahitan di bagian depan dibiarkan terbuka lebar, hingga nampak leher dan kalung, maka dari itu diperintahkan untuk menutupi di atas dada mereka.⁴ Pengertian ini sejalan dengan tafsir zahir ayat sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al Ahzab: 59).

Gambaran yang senada dengan pengertian zahir ayat di atas, digambarkan juga pada hadist Rasulullah Saw, yang artinya sebagai berikut;

“Seorang wanita yang datang kepada Rasulullah saw, kemudian ia berkata: “Ya rasulullah! Saya datang untuk memberikan diriku buat paduka.” Kemudian Rasulullah saw memerhatikan (memandang) kepadanya. Beliau memerhatikan. Pada hadist yang lain dari Sahl bin Sa’ad ra menuturkan: “Sesungguhnya pernah ada dari atas hingga bawahnya dan menyatakan kebolehan. Setelah itu beliau

³ *Ibid...*, hlm 42.

⁴ Adab Berpakaian dan Berhias, hlm 57 . baca juga Anshori umar *Fiqih Wanita*, hlm. 128.

menundukkan kepala. Maka ketika wanita itu melihat bahwa beliau tidak berkehendak maka ia pun duduk,” (HR. Bukhari Muslim)

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa wanita itu tidak menggunakan penutup wajah dan Rasulullah pun tidak memerintahkan perempuan tersebut untuk menutup wajahnya. Jika cadar atau penutup wajah itu wajib, maka Rasulullah akan memerintahkan wanita tersebut untuk menggunakan penutup wajahnya.⁵

Hijab dalam sejarah awalnya diartikan sebagai segala yang menutupi aurat perempuan dari pandangan mata. Oleh sebab itu, hijab dalam konteks aurat perempuan dapat diartikan: penutup, tabir, tirai, layar, sekat, dan dinding pembatas. Aturan hijab dalam Islam itu terdapat pada firman Allah Surat Al Ahzab ayat 53 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بِيُوتِ النَّبِيِّۦٓ اِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلَى طَعَامٍ
غَيْرِ نَظْرِيْنَ اِنَّهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَاَدْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَعْسِفِيْنَ
لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحِيْ ۚ مِنْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحِيْ ۚ مِنْ
الْحَقِّ ۗ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَعًا فَسْءَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ۗ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ
لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu nabi sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.” (Q.S. Al-Ahzab: 53).

⁵ Nadlifah, *Wanita Bertanya Islam Menjawab*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2014), hlm. 67.

Asbabul nuzul ayat ini sebagai dikisahkan oleh Ibnu Abbas, ialah tentang tamu yang datang bertamu ke rumah Rasulullah Saw. Sesungguhnya beberapa orang dari kaum muslimin menghadiri undangan makan Rasulullah dan mereka masuk menemui Rasulullah sebelum makanan siap hingga waktu makan tiba, kemudian mereka makan dan mereka tidak keluar setelah makan. Rasulullah merasa terganggu dengan ulah mereka itu. Maka turunlah ayat tersebut.

Kata Hijab (Tabir) yang ditujukan pada Surat Al-Ahzab ayat 53, yaitu terdapat pada penggalan ayat berikut:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ

Artinya: Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Q.S. Al-Ahzab: 53).

Ayat hijab ini turun pada bulan Dzulqaidah tahun ke lima hijriah, tetapi ada juga yang mengatakan pada tahun ke tiga hijriah. Memahami asbabul nuzulnya ayat sangat membantu untuk bisa memahami ayat ini dengan baik. Kronologinya “Orang-orang kala itu masuk ke rumah Rasulullah, maka mereka pun melihat sebagian istri Rasulullah. Maka Allah melarang kaum mukmin berperilaku demikian, lalu turunlah ayat yang memerintahkan istri-istri Rasulullah untuk memakai hijab, yakni menutupkan kain agar tidak dilihat oleh laki-laki.⁶

Telah dimaklumi bahwa penampakan bagian wajah dan kedua telapak tangan, termasuk menjadi pintu kerusakan dan fitnah. Penjelasannya telah disinggung pada bagian muka yang didasarkan pada ayat 53 surat Al-Ahzab, di dalam ayat tersebut tidak ada pengecualian sama sekali, ia merupakan ayat

⁶ Imad Zaki Al Barudi, penerjemah: Samson Rachman M.A, *Tafsir Al Quran Al Azhim Li An Nisa: Tafsir Wanita* (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2005), hlm. 634.

muhkamat, setiap mukmin wajib mengamalnya. Hukum yang terkandung di dalamnya bersifat umum, bukan hanya berlaku pada para isteri nabi saja, melainkan berlaku bagi setiap wanita mukmin.⁷

Penjelasan pada bagian muka telah disebutkan pada surat An-Nur ayat 32 yang menunjukkan ketentuan tersebut. Kemudian dipertergaskan lagi pada surat An-Nur ayat 60 yang menerangkan atas hak wanita yang tidak haid dan tidak mempunyai keinginan untuk menikah.⁸ Allah SWT melalui Al Quran Al Karim memerintahkan kaum wanita supaya mengenakan hijab atau penutup wajah dan mengharuskan mereka tetap di rumah.⁹

Dalam penjelasan lainnya, bahwa kaum Anshar ketika itu memerintahkan para istri mereka untuk bangkit dan melaksanakan perintah Allah seperti yang diperintahkan dalam surat (Q.S An-Nur :31). Maka perempuan-perempuan Anshar langsung bangkit menutupi kepala mereka dengan apa yang mereka miliki, dan mulailah mereka datang ke masjid menggunakan kerudung.

Peristiwa lainnya, ketika Asma binti Abu Bakar menemui Rasulullah dengan pakaian yang tipis, maka Rasulullah berkata “Wahai Asma ketika seorang perempuan telah mendapatkan haid, ia tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan tubuhnya kecuali ini dan ini (seraya menunjukkan muka dan kedua telapak

⁷ Abdul Aziz bin Abdullah, *Persoalan Hijab dan Cadar ...* hlm. 67.

⁸ *Ibid...*, hlm. 67.

⁹ Abdul Aziz bin Abdullah, *Persoalan Hijab dan Cadar ...* hlm. 58.

tangan).¹⁰ Gambaran serupa juga terdapat dalam hadist Rasulullah, yang artinya sebagai berikut;

“Suatu hari Rasulullah SAW mengerjakan shalat fajar (subuh), beliau diikuti para wanita mukmin dengan berselimut pakaian wol mereka. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing. Tidak seorangpun di antara mereka dikenali karena gelap. Aisyah RA melanjutkan, seandainya Rasulullah SAW melihat wanita-wanita sebagaimana yang kita lihat, tentu mereka dilarang pergi masjid, sebagaimana dilarangnya wanita-wanita Bani Israil”

Berdasarkan isyarat yang terkandung dalam hadits tersebut di atas dapat diterangkan, bahwa hijab dan penutup menjadi kebiasaan wanita-wanita dari golongan sahabat. Mereka ini adalah sebaik-baik umat yang hidup pada masa Nabi SAW. Mereka adalah wanita-wanita terhormat di hadapan Allah, dan mereka adalah para wanita yang tinggi akhlak dan ibadatnya, sempurna keimanan dan bagus amalnya. Mereka adalah para pengikut Nabi SAW yang memperoleh keridhaan Allah, dan begitu pula orang-orang yang mengikutinya.¹¹

sebelum turunnya ayat hijab kaum wanita jika keluar rumah dalam keadaan terbuka tanpa hijab, dan kaum lelaki bebas melihat wajah dan tangannya. Ketika itu kaum wanita masih diperbolehkan menampakkan bagian wajah dan tangan dan kaum lelaki saat itu boleh melihat mereka, karena kaum wanita juga diperbolehkan menampakkan bagian-bagian tadi. Setelah Allah menurunkan ayat hijab yang artinya;

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anakmu dan wanita-wanita mukmin supaya merendahkan jilbabnya...”

¹⁰ Syaikh Mutawali As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: AMZAH,2009), hlm,157.

¹¹ Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin, *Risalah Hijab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm.88.

Sejak itu kaum wanita wajib berhijab jika keluar rumah, dan haram menampakkan bagian tubuhnya yang dibolehkan sebelumnya, dan laki-laki tidak boleh melihat aurat wanita.¹²

B. Diskursus Cadar

Cadar adalah kain penutup wajah, baik menutup secara penuh atau hanya kelihatan matanya saja, atau hanya menutup sebagian wajahnya saja.¹³ Definisi lain menyebutkan, cadar adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi wajah, minimal untuk menutupi hidung dan mulut. Umat Islam di luar daerah Arab mengenal cadar dengan sebutan “*Niqab*” yang difahami dari salah satu penafsiran ayat al-Qur’an dari surat An-Nur dan Al-Ahzab.

Dalam Bahasa Inggris cadar disebut “*Veil*” seperti tersebut dalam kamus Indonesia Inggris karangan Hassan Shadily dan John M.Echols.¹⁴ Adapun cadar dalam Bahasa Arab disebut “*Burqa /Burqu’* atau *Niqab*”.¹⁵ Adapun yang dimaksud dengan Burqa yaitu penutup wajah dan menutup mata sebelah sedangkan mata yang satunya di buka. Sedangkan yang dimaksud *burqa* yaitu penutup wajah yang menampakkan kedua matanya. Dapat diambil kesimpulan bahwa cadar merupakan penutup wajah yang digunakan oleh perempuan muslimah untuk menutup wajahnya.

¹² *Ibid...*, hlm. 95.

¹³ Nadlifah, *Wanita Bertanya Islam Menjawab* (Yogyakarta: Qudsi Media, 2014), hlm. 62.

¹⁴ Hassan Shadily dan John M. Echols, *Kamus Indonesia Inggris* (Jakarta: PT.Gramedia,1998), hlm. 100.

¹⁵ A.W.Munawwir Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 174.

Kata *Niqab* yang ditafsirkan dari surat Al-Ahzab ayat 59, yaitu sesuatu yang dapat menutupi seluruh tubuhnya dan menyelimuti diri mereka (wanita) dengan jilbabnya, kemudian menjulurkan dari atas sebagiab dirinya, maka inilah yang disebut dengan *Niqab*.¹⁶

C. Cadar Dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagian pendapat mengatakan bahwa bercadar atau memakai kerudung kepala tidak ada dasarnya dalam Islam. Sebagian pendapat lainnya mengatakan, sesungguhnya perempuan yang tidak memakai cadar berarti telah durhaka kepada Tuhannya. Hakikatnya, permasalahan penutup kepala dan cadar merupakan permasalahan khilafiyah yang masih diperdebatkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, maka cadar adalah suatu keharusan bagi wanita muslimah.

Begitu pula dengan ulama yang berpendapat bahwa tubuh wanita seluruhnya aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan, maka dari itu ulama yang berpendapat seperti itu berpendapat, bahwa yang wajib bagi wanita ialah penutup kepala (kerudung) dan bukanlah penutup wajah (cadar). Masing-masing ulama berpendapat atas dasar landasan Islam dengan menggunakan dalilnya dan metode istinbatnya masing-masing.¹⁷

Ada beberapa hukum atau pendapat mengenai pemakaian cadar yaitu: *pertama* yang mengatakan bahwa *jilbab*, *khumur* (kerudung), dan cadar wajib

¹⁶ Imad Zaki Al Barudi, penerjemah: Samson Rachman M.A, *Tafsir Al Quran Al Azhim Li An Nisa: Tafsir Wanita* (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2005), hlm. 783.

¹⁷ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), hlm. 374.

dikenakan oleh seorang wanita muslimah. Seorang wanita muslimah wajib menutup seluruh tubuhnya, pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i dan Hanabilah. Menurut keduanya, seluruh anggota badan wanita adalah aurat, maka harus ditutup seluruhnya dengan jilbab, kerudung dan cadar, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat hingga kukunya.¹⁸

Dr. Abdurrahman Al Jaziri dalam *Mausu'ah Al Fiqh ala Al-Madzahib Al Arba'ah* mengatakan, “pengikut madzhab Asy Syafi'i dalam salah satu riwayat dan pengikut Hambali mengatakan bahwa semua badan perempuan adalah aurat. Dia tidak boleh membuka bagian manapun dari tubuhnya di hadapan lelaki asing kecuali kondisi darurat, seperti dokter yang akan mengobati, orang yang melamar untuk menikah, kesaksian di hadapan hakim, dan muamalat dalam transaksi jual beli. Namun mereka mengecualikan wajah dan kedua telapak tangan, karena terbukanya anggota tubuh ini dalam kondisi darurat. Sedangkan telapak kaki, terbukanya tidak dianggap darurat”.¹⁹

Kedua, mengatakan bahwa menutup wajah tidak wajib karena wajah bukanlah aurat. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa wanita wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi menurut pendapat ini wajah dan telapak tangan bukanlah aurat yang harus ditutupi dengan cadar (penutup wajah).

¹⁸ Nadlifah, *Wanita Bertanya Islam Menjawab* (Yogyakarta: Qudsi Media, 2014), hlm. 62.

Lihat juga karangan Dr. Ali bin Sa'id Al Ghamidi, *Fikih Wanita* (Solo: Aqwam, 2017), hlm. 354.

¹⁹ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008,) hlm. 374.

Menurut ulama Tafsir, Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata “Allah berfirman pada Nabi-Nya Muhammad, “Wahai Nabi katakanlah pada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu, dan istri-istri kaum muslimin; janganlah kalian menyerupai pada budak dalam pakaian mereka. Jika mereka keluar rumah untuk kepentingan mereka, maka mereka menyingkap rambut-rambut mereka dan wajah-wajah mereka. Namun hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya, agar tidak ada orang-orang fasik yang mengganggu mereka dengan ucapan usil dan ancaman jika mereka diketahui bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka.”

Para ahli tafsir berbeda pendapat persoalan penjuluran jilbab yang Allah perintahkan pada mereka. Sebagian mereka berkata “Yakni hendaknya mereka menutupi wajah-wajah mereka dan kepala mereka, dan janganlah mereka menampakkan sesuatu kecuali satu mata saja”.²⁰

Imam Al Baghawi berkata. Firman Allah “Hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Kata *Jalabib* adalah kata jamak dari *Jilbab*, maknanya adalah pakaian yang meliputi tubuh wanita di luar pakaian dalamnya dan tutup kepala (*khimar*). Ibnu Abbas dan dan Abu Ubaidah berkata, “Allah memerintahkan wanita-wanita mukmin untuk menutup kepala dan wajahnya dengan jilbab, kecuali satu mata agar diketahui bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka.”

Dalam karya Syaikh Ibnu Taimiyah yang berjudul “*Kain Penutup dan Busana Wanita Dalam Shalat*” bahwa Ubaidah dan sahabat lain mengatakan,

²⁰ Imad Zaki Al Barudi, penerjemah: Samson Rachman M.A, *Tafsir Al Quran Al Azhim Li An Nisa: Tafsir Wanita* (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2005), hlm. 638.

bahwa jenis busana itu menjuntai dari ujung kepala wanita sehingga tidak ada bagian yang kelihatan, kecuali hanya bagian mata, termasuk jenis busana penutup ini adalah kain penutup muka yaitu cadar, maka dari hal ini pendapat ini bahwa cadar merupakan wajib menurut Ubaidah.²¹

Fakrur Razi berkata “pada masa Jahiliyah wanita-wanita merdeka dan budak sama-sama keluar rumah dengan terbuka kepala dan wajahnya, maka mereka selalu dikuntit oleh para pezina sehingga terjadilah berbagai tuduhan dan prasangka. Maka Allah memerintahkan pada wanita-wanita merdeka untuk memakai jilbab”.²²

Ibnu Abbas RA mengatakan, Allah memerintahkan wanita-wanita mukmin jika keluar rumah karena suatu keperluan, hendaknya menutup wajah dari bagian ujung kepala terus ke bawah dengan jilbab, yang ditampakkan hanya bagian mata sebelah.

Tafsir para sahabat dapat menjadi hujjah, bahkan di antara para ulama mengatakan bahwa persoalan itu berada dalam hukum yang dimarfukan kepada nabi SAW. Tentang pendapat Ibnu Abbas RA bahwa yang tampak hanya bagian mata sebelah. Sesungguhnya lebih memahamkan pada bentuk keringanan dalam masalah itu, karena darurat dan adanya kebutuhan untuk melihat jalan. Jika tidak ada kebutuhan maka tidak berkewajiban membuka mata.²³

²¹ Ibnu Taimiyah, *Jilbab dan Cadar Dalam al-Quran dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 5.

²² Imad Zaki Al Barudi, penerjemah: Samson Rachman M.A, *Tafsir Al Quran Al Azhim Li An Nisa: Tafsir Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2005), hlm. 642.

²³ Syaikh Muhammad Shalih Bin Utsaimin, *Risalah Hijab*, ... hlm. 84.

Ibnu Katsir mengatakan, setelah Allah memerintahkan kaum wanita mengenakan hijab dari pandangan lelaki lain, menjadi jelas bahwa mereka yang masuk dalam perhitungan kerabat, tidak berkewajiban dihijab dari pandangan mereka. Pengecualian itu sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nur ketika Allah menegaskan, yang artinya: “*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali kepada suami-suami mereka*”.²⁴

Menutup aurat identik dengan berpakaian, sementara pakaian dan perhiasan merupakan hal yang diindentikkan dengan wanita. Di dalam Al Quran terdapat tiga istilah untuk pakaian, yaitu: *Libas*, *Tsiab* dan *Sarabil*.²⁵

Libas yang dimaksud dalam Alquran merupakan pakaian lahir maupun bathin artinya penutup, yang tidak harus ditujukan kepada menutup aurat. Namun, ada pula yang berpendapat bahwasanya *libas* merupakan pakaian atau busana yang biasa dipakai kaum wanita, meskipun sampai menutup wajahnya, namun masih memungkinkan wanita memandang laki-laki. Dan itu adalah pakaian yang dipakai untuk umum wanita, berbeda dengan hijab hanya terkhusus untuk para istri Nabi.²⁶ Kata *Libas* disebutkan dalam Al Quran sebanyak sepuluh kali.

Tsiab yang menunjukkan pakaian lahir, yang di ambil dari kata-kata “*tsaub*” berarti kembali, yaitu kembali kepada keadaan semula sesuai dengan ide

²⁴ *Ibid*,... hlm. 85.

²⁵ Siti Zulaikha H Ibrahim, *Islamikah Tradisi Jilbab kita?*, (Banda Aceh:La pena, 2006), hlm. 24.

²⁶ Siti Zulaikha H Ibrahim, *Islamikah Tradisi Jilbab kita?* ... hlm. 24.

pertamanya yaitu menutup aurat. Kata *Tsiab* disebutkan dalam Al Quran sebanyak delapan kali.

Sarabil, kata ini dalam Al Quran disebutkan di dalam dua ayat yaitu, pertama dalam surat An Nahlu ayat 81 diartikan dengan pakaian yang berfungsi menangkal sengatan panas, dingin dan bahaya dalam peperangan. Kedua, dalam surat Ibrahim ayat 50, yang menceritakan tentang pakaian orang-orang yang berdosa di hari kemudian “*pakaian mereka dari pelangkin*”²⁷

Adapun syarat-syarat berbusana dengan busanah muslimah baik yang berbusana sekalian dengan hijab, ataupun yang berbusana sekaligus dengan niqab / cadar, sebagai berikut:

1. Berukuran panjang dan dapat menutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.²⁸ Mengenai batasan seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan atau seluruh tubuh termasuk wajah adalah aurat yang masih diperdebatkan di kalangan para para ulama.²⁹

2. Pakaian jangan dijadikan perhiasan.³⁰ Pada zahirnya pakaian yang merupakan hiasan ialah pakaian yang ditunen dari beberapa warna, atau yang

²⁷ *Ibid...*, Hlm. 25.

²⁸ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), hlm. 366.

²⁹ *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, ... hlm. 569.

³⁰(lihat juga, Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah lin Nisa*)

memiliki renda berwarna emas atau perak yang bias menarik perhatian dan membuat takjub orang yang melihatnya.³¹

3. Tebal, tidak tipis sehingga tidak kelihatan sesuatu yang di bawahnya seperti warna tubuh. Dalam hadist Rasulullah bersabda, yang artinya: *“Pada suatu hari nanti umatku dari golongan kaum perempuan akan mempergunakan pakaian tapi tidak seperti berpakaian. Di atas kepala mereka terdapat gelombang seperti punuk unta, maka terkutuklah mereka, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang tercela”*.

4. Lebar, tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Semua ulama sepakat bahwa memakai pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuh wanita adalah haram, kecuali untuk suaminya karena itu termasuk aurat.³²Dari Usamah bin Zaid, dia bertutur: “Rasulullah Saw memberiku baju Qubthiyyah tebal yang dihadiahkan oleh Dihyah al Kalbi, lantas baju itu aku berikan untuk istriku. Rasulullah Saw kemudian bertanya: ‘kenapa kamu tidak mengenakan baju Qubthi (yang kuberikan)? Wahai Rasulullah, baju itu aku berikan kepada istriku,’Perintahkan dia untuk mengenakan pakaian dalam, sungguh aku khawatir pakaian itu akan memperlihatkan bentuk tulangnya. Pakaian *Qubthiyyah* ialah pakaian buatan Mesir, sedangkan *Ghilalah* ialah pakaian dalam yang biasanya ada di balik atau dipakai untuk melapisi pakaian luar.³³

5. Tidak terlalu menarik perhatian

³¹ *Ensiklopedi Fiqh Wanita, ...* hlm. 577.

³² Dr.Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita* (Solo: Aqwam.2017), hlm. 350.

³³ *Pakaian dan Perhiasan Muslimah, ...* hlm. 578.

6. Tidak berparfum dan diharumkan.

Al Haitami menyebutkan pada kitab *Az Zawajir* bahwa keluarnya wanita dari rumahnya dengan memakai minyak wangi dan dengan berdandan itu termasuk dosa besar, meskipun suaminya mengizinkannya.³⁴ Dari Abu Musa al-Asy'ari, dia bercerita bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda, yang artinya: “Wanita yang mengenakan wewangian lalu melintasi suatu kaum agar mereka mencium bau wanginya, dia adalah pelaku zina (pelacur).”

Penyebab dilarangnya memakai wewangian bagi wanita sangat jelas, sebab perbuatan demikian bisa memancing syahwat. Para ulama juga memasukkan hal-hal lainnya yang hakikatnya serupa dalam larangan tersebut. Sebut saja pakaian yang bagus, perhiasan yang tampak, serta perhiasan yang mewah.³⁵

7. Tidak terlalu bermerek, jangan gunakan pakaian yang terlalu mewah³⁶

8. Tidak menyerupai laki-laki

Rasulullah SAW melaknat para laki-laki menyerupai kaum wanita, dan juga para wanita yang menyerupai laki-laki. Maknanya tidak diperkenankan bagi

³⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah lin Nisa* (Solo: Pustaka Arafah, 2017), hlm 541. Lihat juga *Enksiklopedi Fiqh Wanita*. hlm. 579.

³⁵ Muhammad bin Sayyid Al Khauli, *Ensiklopedi Fikih Wanita* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, cet kedua 2017), hlm. 579.

³⁶ Didalam karya Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah lin Nisa* diterangkan bahwa pakaian yang bukan untuk mencari popularitas atau pakaian *Syuhrah*. *Syuhrah* yang dimaksud yaitu bukan untuk popularitas baik itu pakaian mahal dan mewah, perhiasan yang mencolok atau bahkan sekalipun pakaian yang jelek dan lusuh untuk menampakkan kezuhudannya dan memamerkan kebaikannya.

para laki-laki menyerupai kaum wanita dalam berpakaian dan memakai perhiasan yang khusus dipakai oleh kaum wanita, demikian juga sebaliknya.³⁷

9. Jangan serupa atau meniru pakaian yang digunakan oleh perempuan-perempuan kafir. Termasuk jenis kerusakan yang sangat besar adalah, sikap meniru yang sangat sering dilakukan para wanita dengan mencontoh penampilan wanita-wanita kafir dari Yahudi atau Nasrani. Yang ditiru mereka justru dalam hal yang sangat tabu menurut syariah Islam, yaitu mengenakan busana mini dan tembus pandang, memotong rambut dan membiarkannya terbuka. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

*“Barang siapa bertingkah menyerupai suatu kaum, maka dirinya termasuk golongan mereka”*³⁸

D. Cadar Antara Tuntutan dan Budaya

Pakaian merupakan produk budaya, sekaligus tuntutan agama dan moral, termasuk pakaian untuk beribadah juga merupakan hasil budaya. Menurut Quraish Shihab, sebagian dari tuntutan agama juga lahir dari budaya masyarakat, karena agama sangat mempertimbangkan kondisi masyarakat, sehingga menjadi adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilainya sebagai salah satu pertimbangan hukum. *“Al-Adat Muhakkamah”*.³⁹

³⁷ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah lin Nisa* (Solo: Pustaka Arafah, 2017), hlm. 542.

³⁸ Abdul Aziz Bin Abdullah, *Persoalan Hijab dan Cadar*, ... hlm. 71

³⁹ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 38.

Bentuk dan model pakaian bukanlah merupakan urusan ibadah, tapi aspek mu'amalah yang ketentuan hukumnya berporos pada maksud dan tujuan syari'at, dan termasuk tradisi yang kondisinya berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Oleh Karena itu bagaimanapun model dan bentuk pakaian asalkan memenuhi syariat yang telah di tetapkan syara' dan agama, sesuai dengan iklim dan memudahkan wanita untuk bergerak, maka pakaian tersebut dapat diterima oleh syara'.⁴⁰

Islam tidak merubah tradisi jahiliyyah berpakaian, bahkan hanya memasukkan unsur-unsur keseimbangan saja. Wanita Arab sebelum datangnya Islam mereka menggunakan pakaian dengan gaya tertentu, misalnya, baju panjang sebagai penutup tubuh, jilbab yang dipakai di atas baju panjang dengan kerudung dan cadar sebagai penutup wajah dan lubang pada bagian kedua mata. Model dan bentuk pakaian yang dikenakan oleh kaum jahiliyyah itu sesuai dengan ajaran Islam yaitu dengan tertutupnya seluruh tubuh dengan pakaian yang longgar dan kerudung sampai ke dada.⁴¹

⁴⁰ *Ibid...*, hlm. 39.

⁴¹ Siti Zulaikha H Ibrahim, *Islamakah Tradisi Jilbab kita?*, ... hlm. 38.

BAB IV

PERSPEKTIF MAHASISWA TERHADAP CADAR

UIN Ar-Raniry tampaknya tidak mengalami persoalan serius terhadap mahasiswa yang memakai cadar dalam lingkungan kampusnya, tidak ada aturan tertulis atau semacamnya yang berlaku di kampus UIN Ar-Raniry. Hal ini sempat dimuat oleh salah satu media online nasional dengan tajuk “*UIN Aceh Belum Beri Perhatian ke Mahasiswa Bercadar*”.¹ Belum diberikan perhatian serius oleh UIN Ar-Raniry terhadap mahasiswa yang mengenakan cadar menunjukkan adanya kebebasan bagi mahasiswa menggunakan cadar atau tidak, tergantung kesadaran pada pribadi masing-masing asalkan itu bersifat islami, sopan, tidak tipis, tidak ketat dan tidak menyerupai pria.

Aturan berpakaian islami berlaku bukan hanya pada mahasiswa saja, tetapi juga terhadap dosen, staf dan karyawan UIN Ar-Raniry, termasuk bagi mahasiswa warga negara asing. Dalam konteks pemakaian cadar di kampus UIN Ar-Raniry, yang pertama sekali memakainya adalah mahasiswa yang berasal dari Malaysia, lalu kemudian diikuti oleh mahasiswa lokal di Aceh.

A. Faktor Motivasi Pemakaian Cadar

Pada Sub Bab ini, peneliti akan menjelaskan apa saja faktor yang memotivasi para mahasiswa UIN Ar-Raniry untuk bercadar. Untuk kesempurnaan skripsi ini, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai narasumber dengan menggunakan nama samaran. Karena narasumber tidak ingin disebutkan nama

¹ Detiknews.com, diakses pada tanggal 08 Maret 2018, 18:27 WIB.

aslinya. Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan terkait pemakaian cadar:

Ani seorang mahasiswa Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, ia baru memakai cadar sekitar 3 bulan yang lalu. Menurutnya, memakai cadar hukumnya sunnah, karena menurutnya sebagai wanita tidak boleh *tabarruj* (berlebih-lebihan), juga agar terjaga dari fitnah.² Selain alasan religius terdapat alasan lain yaitu rasa malu nampak wajahnya di depan orang lain. Misalnya ketika berfoto agar tidak dikenali wajahnya.

Faktor lain yang memotivasi Ani memakai cadar adalah dorongan yang muncul dari eksternal seperti termotivasi dengan sosial media yang belakangan ini banyak membahas tentang muslimah hijrah dari tidak bercadar ke bercadar. Selain itu, ia juga dipengaruhi oleh teman-temannya yang dominan dari anak pesantren.

Bella seorang mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab semester II, ia mulai memakai cadar ketika pertama menyandang status sebagai mahasiswa, lebih kurang 1 tahun yang lalu. Menurutnya cadar itu tidak wajib bukan Sunnah. Ia memakai cadar agar tidak diganggu oleh orang lain dan agar ia mendapatkan kenyamanan.

Bella termotivasi dari sosok artis (Aisyah) yang berperan dalam film “Ayat-Ayat Cinta” yang diangkat dari sebuah novel Religi yang ditulis oleh Habiburrahman El Shirazy. Bella, sangat tertatik dengan karakter aktris (Aisyah) dengan cadarnya dalam Film tersebut, sehingga mendorongnya untuk memakai

² Hasil wawancara dengan Ani di Rumah Kosan Tazziwa, pada tanggal 07 Juni 2018, 20:00 WIB.

cadar seperti aktris (Aisyah) dalam film tersebut, di samping juga untuk melindungi diri.³

Cici seorang mahasiswa dari Fakultas Ushulluddin dan Filsafat jurusan Studi Agama-Agama, ia memakai cadar sudah 2 tahun lamanya. Menurutnya memakai cadar sunnah, dan menurutnya, dengan memakai cadar merasa nyaman dan terhindar dari para lelaki jahat.

Cici memilih untuk menutupi mukanya agar ia tidak dikenali. Karena ia trauma pernah diikuti laki-laki yang sering mengikutinya hingga ke rumah kosannya, sehingga ia memilih untuk bercadar. Selain itu terpengaruh dengan teman-teman sekelasnya yang bercadar yang mempunyai sifat yang sangat anggun dan akhlak terpuji.⁴

Dina memakai cadar kurang lebih 6 bulan yang lalu, ia ingin memperbaiki diri karena Allah. Namun, faktornya seperti tersadar layaknya orang yang ingin bertaubat. Kronologinya setelah ayah kesayangannya meninggal duni dalam musibah tsunami, lalu ia ingin menutup aurat dengan benar demi Ayahnya.⁵

Eri memakai cadar lebih kurang selama satu tahun yang lalu, ia termotivasi karena ia suka melihat perempuan yang bercadar. Eri juga mempunyai banyak teman yang bercadar, mulai dari sanalah niat untuk memakai cadar

³ Hasil wawancara dengan Bella di depan Museum UIN Ar-Raniry, tanggal 9 Juni 2018, 10:00 WIB.

⁴ Hasil wawancara dengan Cici di Rumah Kosan Tazziwa, pada tanggal 07 Juni 2018, 19:00 WIB.

⁵ Hasil wawancara dengan Dina di Lobi Fakultas Adab dan Humaniora, tanggal 14 Mei 2018, 15:00 WIB.

muncul. Eri bercadar untuk memperbaiki diri dan karena Allah agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.⁶

Amel memakai cadar motivasi dari dirinya sendiri, karena dengan bercadar akan terjaga, menjadi penghalang diri jika ingin berbuat salah. Amel menjelaskan, awalnya saya saya tidak suka dengan cadar, saya merasa seperti sok alim, namun melihat di sini banyak wanita yang memakai cadar,” terangnya. Mahasiswa semester II di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini timbul keinginan untuk memakai cadar, di tambah lagi dengan dorongan dari orang terdekat seperti kakaknya. Selain itu, Amel sangat termotivasi dengan seorang hafidz Muzammil, sang idolanya yang memilih isterinya yang memakai cadar. Akhirnya Amel memutuskan untuk memakai cadar dengan benar.

Amel memakai cadar sudah 11 bulan lamanya, ia mempunyai pengalaman yang sangat menarik, di karenakan ia di berikan izin dengan mudah oleh orang tuanya ketika ingin memakai cadar. Menurutnya cadar merupakan Sunnah, karena aurat wanita ada pengecualian muka dan telapak tangan. Namun lakukan dengan niat dan berhati-hati dengan niat.⁷

Ade seorang mahasiswa semester 6 ia baru memakai cadar sekitar 2 bulan, ia termotivasi dari seorang adik kelas yang juga memakai cadar dari Fakultas Tarbiyah, yang selalu mensupport Ade untuk bercadar dan ia memilih untuk bercadar. Karena ia merasa nyaman dan lebih terlindungi dari pandangan laki-laki. Menurutnya hukum cadar itu adalah Sunnah, banyak orang yang berhijrah

⁶ Hasil wawancara dengan Eri melalui via Messenger, tanggal 19 Juni 2018.

⁷ Hasil wawancara dengan Amel Via WhatsApp pada tanggal 25 Juni 2018.

untuk bercadar, berbeda dengan saya karena saya ingin mencari kenyamanan” katanya.⁸

Husti ia menganggap memakai cadar akan menjadi banteng baginya termasuk dalam ibadahnya, dan dorongan keinginan untuk menjadi lebih baik, ia jalani hari-harinya dengan menjadi wanita yang bercadar, ia telah memakai cadar selama 3 tahun. Menurutnya memakai cadar hukumnya Sunnah. Husti termotivasi dari dorongan teman-temannya di kampus, maka dengan semangat untuk menjadi lebih baik ia pun akhirnya bercadar.⁹

Selly ia bercadar karena termotivasi dari sakit yang menimpanya. Baginya, sakit luar biasa merupakan teguran Allah SWT, sehingga membuatnya tidak ingin menyia-nyiakan waktu, lalu berhijrah saat semester I tahun 2017, walau menurutnya hukum bercadar ialah Sunnah. Ia merasa sangat nyaman ketika sudah mulai hijrah dengan memakai cadar.¹⁰

B. Tantangan Memakai Cadar

Di kalangan wanita muslimah sudah menjadi istilah trend bahwa seorang wanita yang jika sebelumnya tidak bercadar, kemudian berubah dan bercadar disebut dengan istilah “hijrah”. Pengertian hijrah adalah berubah atau berpindah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Namun, berubah dari suatu keadaan ke

⁸ Hasil wawancara dengan Ade di kantin Kansas pada tanggal 02 Juli 2018, 10:00 WIB.

⁹ Hasil wawancara dengan Husti melalui Via WhatsApp pada tanggal 17 Juli 2018, 22:00 WIB.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Selly di Perpustakaan UIN Ar-Raniry pada tanggal 20 Juli 2018, 15:00 WIB.

keadaan yang baru pasti mengalami tantangan yang besar secara psikologi dan sosial.

Dari sekian banyak hasil wawancara yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini, rata-rata narasumber mempunyai alasan dan kendala yang sama yaitu tidak mudah mendapatkan izin dari pihak keluarga, dikarenakan takut tidak istiqamah, juga takut akan pandangan orang-orang sekitar terhadap pemakaian cadar. Cemoohan dan perkataan yang tidak sedap juga sering dialami, bahkan tidak jarang dikatakan ninja, bahkan dianggap telah masuk ke dalam "aliran" tertentu.

Bella, seorang wanita bercadar merasa kesulitan pada awalnya untuk mendapatkan izin dari orang tuanya dengan alasan takut orang kampung menganggap aneh terhadap dirinya, dan masyarakat belum bisa menerima dengan pemakaian cadarnya tersebut. Meskipun setelah itu orang tuanya memberinya izin dengan syarat ketika pulang kampung tidak bercadar, tetapi dengan inisiatif dirinya ,Indah, tidak keluar rumah dan jika ia keluar rumah ia memakai masker wajah.

Tantangan yang sama juga dialami oleh Ade, yaitu tidak diizinkan oleh orang tua, tetapi itu semua bukan halangan baginya untuk berhijrah, bahkan ia sudah memakai cadar selama dua bulan, kekuatan hati Ade sangat bulat yaitu untuk memakai "cadar" bahkan hingga sekarang ibunya tidak memberikan izin atas berubahnya pakaian Ade, maka oleh sebab itu Ade hanya bercadar di Banda Aceh, tidak ketika ia pulang kampung halamannya.

C. Perspektif Mahasiswa UIN Ar-Raniry Terhadap Cadar

Analisis pokok dalam penelitian ini adalah menemukan bagaimana perspektif mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh terhadap cadar, dan perspektif mereka terhadap mahasiswa bercadar. Berikut dideskripsikan perspektif mereka hasil dari wawancara peneliti dengan sejumlah mahasiswa yang representatif.

Menurut Reza, ia sangat mendukung terhadap mahasiswa yang memakai cadar dalam lingkungan UIN Ar-Raniry, asalkan mereka istiqamah dengan cadarnya tersebut. Karena menurutnya memakai cadar dapat terhindar dari fitnah yang ada. Reza beranggapan bahwa cadar itu wajib apalagi untuk zaman sekarang dikarenakan fitnah dapat terjadi di mana dan kapan saja, itu yang dipahaminya dari mazhab Imam Syafi'i.

Reza memiliki pandangan kurang setuju terhadap para wanita yang bercadar yang terlalu aktif di sosial media seperti berselfie ria lalu menguploadnya di Instagram atau sosial media lainnya, ia berpendapat "Sebaiknya alami saja jika sudah mengambil jalan dengan cara menutup wajah, tidak perlu berselfie ria, beda halnya jika ia ingin berdakwah". Kemudian, Reza berpendapat, jika akhlak pemakai cadar dalam garis minus ia beranggapan agar tidak menyalahkan cadarnya karena itu aurat cukup menyalahkan sifatnya saja.¹¹

Menurut Rani, mahasiswa semester 4 Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab, ia mempunyai persepsi yang sama dengan Rani yaitu mendukung orang bercadar "Bagus sih, jaga diri tetapi tergantung pada yang

¹¹ Hasil wawancara dengan Reza di depan Museum UIN Ar-Raniry, pada tanggal 06 Juni 2018, 12:30 WIB.

memakainya juga” pungkasnya. Menurutnya cadar itu tidak wajib dan ia berharap kepada pemakai cadar agar istiqamah terus jangan setengah-setengah. Ia juga tidak setuju terhadap wanita bercadar yang terlalu aktif dengan sosial media, karena menurutnya itu zina mata.¹²

Menurut Mister hukum cadar yaitu harus, ia beranggapan bahwa cadar itu baik karena merupakan salah satu alternatif untuk menutup aurat, kelihatan syar’i dan terjaga. Tetapi ia juga mempertanyakan apakah cadar tersebut merupakan hijrah yang sebenarnya atau hanya ikut trending. Itu semua tergantung pada niatnya. Menurut Mister, wanita yang bercadar aktif di sosial media, jika itu hanya untuk mengabadikan foto di dalam gallery sosial media, itu tidak mengapa, namun jika untuk pamer (kecantikan) itu sudah tidak wajar, atau apakah untuk berdakwah? karena dakwah dengan pamer tentu beda pemahannya.¹³

Menurut Halim “wanita bercadar itu biasa saja, karena selagi mereka tidak melenceng daripada syariat, ya artinya itu tidak masalah, asalkan mereka memakai cadar itu atas keinginan atau kemauan diri sendiri, tidak sebagai ikut-ikutan. Karena, kita tau kebanyakan orang kita umumnya di Aceh menganggap sesuatu itu sebagai trend yang sedang eksis pada saat sekarang ini, ya cadar hanya sebagai modus belaka”

Menurut Halim, cadar tidak wajib dan tidak Sunnah, karena tidak dianjurkan dalam hukum Islam untuk memakainya, dan menurutnya memakai cadar itu untuk melindungi dari badai pasir yang tinggalnya di gurun. Halim

¹² Hasil wawancara dengan Rani di Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry, pada tanggal 07 Juni 2018, 13:40 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan Mister di Fakultas Filsafat dan Ushulluddin, pada tanggal 08 Juni 2018, 15:00 WIB.

kurang suka terhadap yang bercadar karena menganggap kurang terbuka dan tidak bersosial.¹⁴

Menurut Ami, cadar merupakan hak individu, mau pakai atau tidak terserah kepada diri masing-masing, dan itu baik karena yang telah bercadar menurutnya telah menutup aurat secara sempurna. “haknya dia, jika yang sexy aja kita bisa toleran kenapa dengan yang baik tidak?”. Menurut Ami, hukum cadar itu tidak wajib dan tidak Sunnah, ya boleh-boleh saja.¹⁵

Berbeda halnya dengan Zuzu, menurut Zuzu cadar itu biasa saja, tidak ada yang salah dengan orang bercadar. Karena, apa yang dikenakan tidak bertentangan dengan norma-norma agama, maka ia menyimpulkan biasa saja. “tentu cadar itu bukanlah wajib..” katanya.¹⁶

Menurut Andi, cadar sangat baik dan sangat keren, bahkan ia menganjurkan kepada yang belum bercadar untuk memakai cadar. Menurutnya, bercadar merupakan satu hal yang disunnahkan, karena kebanyakan bercadar itu dapat mencegah orang lain menikmati keindahan dirinya, bercadar itu anugerah karena terjaga dari semua yang ternoda yang dapat merusak jiwa dan raga. Andi sangat mengapresiasi cadar, ia sangat kagum terhadap wanita yang memakai cadar. Andi mengatakan bahwa:

¹⁴ Hasil wawancara dengan Halim via WhatsApp, pada tanggal 20 Juni 2018, 14:20 WIB.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ami via WhatsApp, pada tanggal 20 Juni 2018, 15:00 WIB.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Zuzu via WhatsApp 16 Juni 2018, 21:00 WIB.

“...cadar merupakan syariat sedangkan sifat adalah kepribadian seseorang, maka jangan disatukan akan dua hal tersebut, jika orang ingin berhijrah maka jangan menyalahkan jilbabnya”.¹⁷

Menurut Jaja, ia berpendapat bahwa cadar sangat bagus, ia suka melihat wanita yang hijrah dengan menggunakan cadar, karena itu, membuatnya lebih terjaga dari segala fitnah dan menundukkan pandangan laki-laki. Kita juga tidak boleh melarang, karena itu merupakan hak dan dorongan hati motivasi nya untuk berhijrah. Dan ia berharap itu merupakan dari hati agar istiqamah nya terjaga, bukan sekedar ikut-ikutan belaka. Karena jika hanya ikut-ikutan itun menjadi suatu perubahan yang gagal atau tidak adanya istiqamah dalam diri dalam memakai cadar.¹⁸

Menurut Husin, cadar itu sangat bagus, karena menurutnya di dalam Agama Islam diwajibkan untuk menutup aurat, baik laki-laki maupun wanita. Cadar merupakan salah satu cara wanita untuk menutup auratnya, cadar merupakan kewajiban. Cadar menurut Husin wajib sebagaimana yang dikatakan oleh syeikh Ramadhan Al Buthi dan merupakan pendapat kuat.¹⁹

Menurut Muti, cadar itu bagus dan terlihat sopan dengan gaya yang tampak islami. Menurutny, cadar itu sangat bagus, ditambah lagi dipakai oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri. “ kalau hukum saya kurang tau, mungkin Sunnah ya?” jawab Muti.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Andi melalui Via WhatsApp pada tanggal 17 Juni 2018, 19:30 WIB.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Jaja Via Telpon pada tanggal 12 Juni 2018, 21:00 WIB.

Menurut Shinta, ia sangat mendukung mahasiswa UIN yang memakai cadar, terlepas bagaimanapun alasannya memakai cadar. Cadar adalah salah satu anjuran dalam Islam, dalam Islam aurat bagi perempuan itu adalah selain muka dan telapak tangan, dan menutup sebahagian muka dan memakai cadar yaitu Sunat.

Menurut Shinta, para pemakai cadar adalah wanita kuat, berani menegakkan syariat dengan berpakaian yang serba tertutup, pakain seperti itu merupakan salah satu cara mereka untuk menjaga diri disaat mereka jauh dari pada mahram mereka, terlepas dari itu menurut Shinta hukum cadar yaitu wajib atau Sunnah.

Menurut Ica, cadar itu mantap dan bagus karena mereka ingin mendekatkan diri ke agama, mereka menghasilkan energy yang serba positive, tetapi ia tidak suka jika ada pemakai cadar yang suka memposting dirinya ke berbagai sosial media, seperti Instagram dan lainnya. Hukum memakai cadar menurut Ica yaitu Mubah tetapi lebih ke Sunnah, karena bercadar itu, terlihat seperti menjaga pandangan dari laki-laki, syahwat laki-laki dan lain hal sebagainya.

Menurut Silvi, seorang mahasiswi Fakultas Dakwah ia kurang suka terhadap mahasiswi bercadar, baginya mereka hanya ikut trend gaya saja, ia melihat mahasiswi yang memakai cadar berperilaku biasa saja, bahkan tidak lebih dari mahasiswi yang tidak bercadar, ditambah lagi ia tidak suka ketika mahasiswi

bercadar yang masih suka mengunggah foto selfie ke akunnya seperti Instagram, Facebook dan lainnya. menurutnya memakai cadar hukumnya Sunat.²⁰

Menurut Ima, cadar itu sangat bagus artinya seseorang yang bercadar sudah mau menjaga dirinya dan suatu hal yang luar biasa karena dia menjalankan ibadah sunah. “Menurut saya wanita bercadar itu hebat, karena tidak semua wanita mampu bercadar, hanya wanita terpilih saja, tetapi itu semua kembali kepada niat dan tergantung pada dirinya masing-masing, apakah ia bercadar karena Allah atau ingin di puji oleh khalayak ramai, atau hanya mengikuti trend saja atau menjaga pandangan, itu semua tergantung pada dirinya” katanya.

Menurut Deni, cadar itu baik, karena mahasiswa UIN Ar-Raniry yang bercadar tidak tertutup mereka terbuka dan aktif dalam organisasi, itu sangat bagus. menurut Deni ketika seseorang telah bercadar harus sesuai dengan akhlaknya, sangatlah penting, karena itu mencerminkan dari apa yang telah dipakai, ditambah lagi zaman sekarang semua orang memakai sosial media dan bagi wanita bercadar bukanlah suatu masalah jika dia meng upload fotonya dengan tujuan dakwah. “Kita dapat lihat apakah itu tujuan dakwah atau tidak, dapat kita nilai dari isi konten yang tulis pada akunnya tersebut, apakah tujuan dakwah atau tidak, dan menurut saya hukum cadar yaitu Sunat” kata Deni.²¹

Menurut pandangan Fahmi, zaman sekarang persoalan cadar sedang fenomenal, juga maraknya di sosial media, dapat dikatakan juga seperti ikut-ikutan atau trend, tapi lebih ke moment bukan soal niat.

²⁰ Hasil wawancara dengan Silvi di rumah kosan Tazziwa pada tanggal 8 Juni 2018, 16:00 WIB.

²¹ Hasil wawancara dengan Deni di Kantin Kansas pada tanggal 4 Juli 2018, 12:00 WIB.

“Apalagi saya sedikit menghindar terhadap perempuan yang bercadar, karena saya canggung, tidak nyaman dan sangat merasa canggung ketika berkomunikasi, karena saya juga menjaga mereka dengan kurang berkomunikasi terhadap perempuan yang memakai cadar, saya lebih suka terhadap perempuan yang tidak bercadar, lebih mudah komunikasinya” kata Fahmi.

Selain itu, Fahmi berpandangan bahwa Hukum cadar itu Mubah, ia juga menambahkan jika seorang perempuan yang bercadar harus sejalan dengan pengetahuan ilmu agamanya, karena banyak yang ia jumpai perempuan yang bercadar hanya memiliki pengetahuan agama secara dasar tidak mendalam, tetapi mereka tetap bercadar. “Boleh-boleh saja berekspresi, karena ekspresi merupakan hak nya setiap individu, kita juga tidak bisa melarang” tambah Fahmi.²²

Menurut Fatih, mahasiswa UIN Ar-Raniry yang memakai cadar itu sangat bagus, karena memberikan kesan Islami yang sangat kental, terlebih Fatih berpendapat memakai cadar itu wajib (di luar shalat) menurut yang ia ketahui, juga adanya mahasiswa UIN yang bercadar semakin mempertegaskan bahwa UIN sebagai kampus yang Islami.

D. Model Cadar

Model cadar ikut menjadi pembahasan hangat di kalangan wanita bercadar, sehingga beberapa model cadar yang sedang populer di pasaran hari ini, seperti berikut;

²² Hasil wawancara dengan Uci di Kantin Fakultas Adab dan Humaniora, 11.00 WIB

1. Cadar Tali

Cadar Tali yaitu cadar yang biasa dipakai oleh pemakai cadar pemula, karena lebih mudah, dan cadar tali ini menampakkan mata dan dahi atau alis.



2. Cadar Bandana

Cadar bandana ini hanya menampakkan mata, juga bentuk cadar bandana diikat ke belakang dan tidak menampakkan dahi atau alis mata.



3. Cadar Butterfly

Cadar Butterfly yaitu cadar yang menutup bagian mata dan dahi seperti cadar lainnya tetapi cadar ini ditambah dengan kain panjang yang menjuntai ke belakang seperti kupu-kupu.



4. Cadar Elang

Cadar elang sama seperti cadar lainnya yaitu menutup mata hingga alis mata wanita, namun bentuknya seperti elang pada bagian atas mata.



5. Cadar Yaman

Sama seperti cadar lainnya yaitu menutup dahi hingga alis, hanya menampakkan kedua mata saja, tetapi uniknya cadar ini ada kain di atas kepala dengan bergaya sedikit miring.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis peneliti pada bab-bab terdahulu, maka beberapa temuan dari hasil penelitian menjadi kesimpulan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Faktor yang memotivasi mahasiswa UIN Ar-Raniry untuk bercadar bervariasi. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan kepada beberapa kelompok; *pertama* karena faktor taat agama, *kedua* faktor untuk melindungi diri dari fitnah, *ketiga* faktor dorongan eksternal seperti pengaruh sosial media, dan pengaruh teman-teman kuliah, *keempat* faktor *trend*, ikut-ikutan memakai cadar karena sedang trend bercadar.
2. Perspektif atau pandangan mahasiswa UIN Ar-Raniry mengenai pemakaian cadar secara garis besar dapat dikelompokkan kepada positif, negatif dan biasa-biasa saja, yaitu tidak cenderung menilai negatif dan tidak terlalu berlebihan memberikan pujian. Perspektif ini tidak terlepas dari background mahasiswa itu sendiri, daerah asal, pengalaman, pendidikan dan juga lingkungannya. Kemudian, perspektif mahasiswa ditinjau dari sisi agama, ada yang berpendapat hukum cadar dan bercadar adalah Sunat, dan ada yang berpendapat wajib dan juga ada yang mengatakan *Mubah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin mengemukakan beberapa hal dalam tulisan karya ilmiah ini yang secara khusus membahas tentang Cadar Dalam Perspektif Mahasiswa UIN Ar-Raniry, sebagai rekomendasi dan saran terhadap hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kepada mahasiswa yang memakai bercadar, agar terus istiqamah dan melakukannya hanya karena Allah semata, bernilai ibadah dan menjadikan suatu keharuman dengan menutup diri, agar tidak menimbulkan prasangka yang tidak baik dari orang-orang sekitar.
2. Kepada mahasiswa dan mahasiswi yang tidak bercadar agar memandang dengan nilai positive dan tidak mendiskriminasi, beri dukungan agar mereka terus istiqamah dalam menjalankannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah lin Nisa*, Solo:Pustaka Arafah,2017.
- Aceh.Tribunnews.com.
- Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, Solo: Aqwam.2017.
- A.W.Munawwir Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif,2007.
- Biro Akademik UIN-Ar-Raniry, Rekapitulasi Mahasiswa Aktif D3 dan S1 semester ganjil 2017/2018 Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
- Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2009.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Detiknews.com, Selasa 06 maret 2018.
- Hassan Shadily dan John M. Echols, *Kamus Indonesia Inggris* (Jakarta: PT.Gramedia,1998.
- Ibnu Taimiyah, *Jilbab dan Cadar Dalam al-Quran dan As-Sunnah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Imad Zaki Al Barudi , penerjemah :Samson Rachman M.A, *Tafsir Al Quran Al Azhim Li An Nisa :Tafsir Wanita*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2005.
- Iskandar Usman dkk, *Biografi Rektor-Rektor IAIN Ar-Raniry Kepemimpinan IAIN Ar-Raniry dari masa ke masa*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press Darussalam, 2008.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2010.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.

- M.Abdul Ghofar E.M, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005.
- Mahmud Hamdi Zaquzuq, *Anniqabu Adat Wa Laisa Ibadah*, 2008.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Muhibuddin, *Khazanah Pendidikan Islam Indonesia*, Banda Aceh: ArRaniry Press, 2012.
- Muhibuddin Hanafiah, *Esay-Esay Pendidikan dan Keislaman*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Nadlifah, *Wanita Bertanya Islam Menjawab*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2014.
- Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017/2018.
- Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Siti Hanifah, *Identitas Cadar Bagi Perempuan Bercadar*, Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013.
- Siti Zulaikha H Ibrahim, *Islamakah Tradisi Jilbab kita?*, Banda Aceh: La pena, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2007.
- Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008.
- Syaikh Mutawali As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin, *Risalah Hijab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
Nomor :1928/Un.08/FAH/PP.00.9/2017

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1989 jo, Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen serta standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 89 Tahun 1963 jo, tentang pendirian IAIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003, Tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilimpahkan Departemen Agama RI;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk saudara : 1. Dr. Nuraini A. Manso, M.Sc., M.A.
(Sebagai Pembimbing Pertama)
2. Dr. Ajdar Matsyah, I.c., M.A.
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

Nama/NIM : Marzatul Husna/ 1405011009

Prodi : SKI

Judul Skripsi : Cadre Dalam Perspektif Mahasiswa UIN Ar-Raniry

- Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali seandainya ternyata apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Desember 2017
Dekan



Terdahulu :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi ASK
3. Pembina yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. SyeikhAbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp 0651-7552921 Situs: adab.ar-raniry.ac.id

Nomor : B-161/Un.08/KTU/PP.00.9/03/2018
Lamp :
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

19 Maret 2018

Yth.

.....
di-

Tempat

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Dengan hormat, Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan ini menerangkan:

Nama : Marzatil Husna
Nim/Prodi : 140501009 / SKI -
Alamat : Rukoh, Darussalam

Benar saudara (i) tersebut Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry bermaksud akan mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul : "**Cadar dalam Perspektif Mahasiswa UIN Ar-Raniry**". Untuk terlaksananya penelitian tersebut kami mohon sudi kiranya Bapak/Ibu memberikan bantuan berupa data secukupnya kepada Mahasiswa (i) tersebut.

Atas bantuan, kerjasama dan partisipasi kami haturkan terimakasih.

Wassalam,
Kabag. Tata Usaha



LAMPIRAN



Wawancara dengan salah satu informan yang memakai cadar



Wawancara dengan Ade



Perspektif mahasiswa terhadap cadar, wawancara dengan Nissa



Wawancara dengan Desi Ulvia



Wawancara dengan Haikal



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Riska Zahara
Semester : VI
Fakultas/jur : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Ilmu Ekonomi

2. Nama : Ruwina
Semester : IV
Fakultas/jur : Pendidikan Bahasa Arab

3. Nama : Muhammad Ridha
Semester : VI
Fakultas/jur : Ilmu Al-quran dan Tafsir

4. Nama : Junaidi Al Khalidi
Semester : VIII
Fakultas/jur : Studi Agama-Agama

5. Nama : Mulyana Riski
Semester : II
Fakultas/jur : Sastra Arab

6. Nama : Sri Wahyuni
Semester : IV
Fakultas/jur : Studi Agama-Agama

7. Nama : Seri Ayuna
Semester : II
Fakultas/jur : Pendidikan Teknologi Informasi

8. Nama : Nurul Fajri
Semester : VI

Fakultas/jur : S1 Ilmu Perpustakaan

9. Nama : Ayu Destitama

Semester : VI

Fakultas/jur : Sejarah dan Kebudayaan Islam

10. Nama : Desi Ulvia

Semester : VI

Fakultas/jur : Sejarah dan Kebudayaan Islam

11. Nama : Haikal

Semester : IV

Fakultas/jur : Sejarah dan Kebudayaan Islam

12. Nama : Helmi Hasyifuddin

Semester : VIII

Fakultas/jur : Hukum Ekonomi Syariah

13. Nama : Rahmat Aulia

Semester : II

Fakultas/jur : S1 Perbankan Syariah

14. Nama : Teuku Nurullah

Semester : VIII

Fakultas/jur : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

15. Nama : Firdaus

Semester : VI

Fakultas/jur : Ekonomi Syariah

16. Nama : Silvi Nuratika

Semester : II

Fakultas/jur : Psikologi

17. Nama : Zulham

Semester : IV
Fakultas/jur : S1 Ilmu Perpustakaan

18. Nama : Husnan
Semester : VI
Fakultas/jur : Pendidikan Bahasa Arab

19. Nama : Muhibburrahman
Semester : IV
Fakultas/jur : Ekonomi Syariah

20. Nama : Ainun
Semester : VIII
Fakultas/jur : Pendidikan Guru Raudhatul Athfal

21. Nama : Suri
Semester : II
Fakultas/jur : Dakwah dan Komunikasi/ BKI

22. Nama : Hamidah Nur
Semester : VIII
Fakultas/jur : Sastra Arab

23. Nama : Indra Maulana Rahmatullah
Semester : VIII
Fakultas/jur : Hukum Ekonomi Syariah

24. Nama : Intan Maulida
Semester : IV
Fakultas/jur : Komunikasi Penyiaran Islam

25. Nama : Siti Husna
Semester : VIII
Fakultas/jur : Ilmu Alquran dan Tafsir

26. Nama : Tiara Wulan Dewi
Semester : II
Fakultas/jur : Bimbingan Konseling Islam

27. Nama : Sri Annisa
Semester : VI
Fakultas/jur : Pendidikan Fisika

Pertanyaan Wawancara Perspektif mahasiswa UIN Ar-Raniry terhadap cadar

1. Apa pendapat Anda terhadap hukum cadar bagi perempuan muslim?
2. Bagaimana Pendapat anda terhadap perempuan yang memakai cadar?
3. Apakah perempuan bercadar harus sesuai dengan pengetahuan Agamanya atau tidak ?
4. Pentingkah penampilan berdasarkan ilmu agamanya seperti halnya cadar ?
5. Menurut Anda Apakah cadar untuk sekarang menjadi trending fashion atau tidak ?

Pertanyaan wawancara terhadap pelaku cadar

1. Bagaimana menurut anda, aurat dalam hukum Islam?
2. Apakah hukum memakai cadar menurut anda?
3. Apa motivasi anda memakai cadar?
4. Apakah anda mendapatkan izin dari orang tua memakai cadar?
5. Apakah anda minder terhadap teman-teman yang tidak memakai cadar?
6. Apakah anda merasa minder dengan keluarga yang tidak memakai cadar?
7. Apa fungsi anda memakai cadar?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas :

Nama : Marzatil Husna
Tempat/Tanggal Lahir : Idi, 22 Mei 1996
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat Sekarang : Rukoh, Banda Aceh
Pekerjaan : Mahasiswa

2. Nama Orang Tua :

a) Ayah : Abdul Muthalib Rani (Alm)
Pekerjaan : -
Agama : Islam
Alamat : -
b) Ibu : Rosnidar
Pekerjaan : IRT
Agama : Islam
Alamat : Idi Rayeuk, Aceh Timur

3. Pendidikan :

a. Sekolah Dasar : SDN 2 IDI RAYEUK(2008)
b. SLTP : SMPN I IDI RAYEUK, (2011)
c. SLTA : MAS UMMUL AYMAN SAMALANGA, (2014)
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry,
Banda Aceh, (2018)

Banda Aceh, 23 Juli 2018

Penulis

Marzatil Husna